



BUPATI MEMPAWAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 22 TAHUN 2021

TENTANG

PETA BATAS DESA SUNGAI BUNDUNG LAUT
KECAMATAN SUNGAI KUNYIT KABUPATEN MEMPAWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu ditetapkan Peta Batas Desa Sungai Bundung Laut Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Sungai Bundung Laut Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA SUNGAI BUNDUNG LAUT KECAMATAN SUNGAI KUNYIT KABUPATEN MEMPAWAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Mempawah.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Sungai Kunyit.
3. Desa adalah Desa Sungai Bundung Laut.
4. Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, yang memuat angka yang merepresentasikan wilayah administrasi pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Kelurahan seluruh Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
7. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
10. Luas Wilayah Desa adalah daerah yang tercakup dalam kekuasaan teritorial sebuah desa baik itu wilayah daratan maupun perairan yang di dalamnya diberlakukan yurisdiksi desa tersebut.
11. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
12. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar desa yang diletakkan tepat pada batas antar desa.
13. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai acuan pilar batas utama tanda batas antar desa.
14. Peta adalah gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan ukuran skala tertentu.
15. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.

BAB II
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

Pasal 2

Penetapan dan Penekasan Batas Desa Sungai Bundung Laut Kecamatan Sungai Kunyit adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Sungai Duri II Kecamatan Sungai Kunyit
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sungai Kunyit Laut Kecamatan Sungai Kunyit
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Bukit Batu Kecamatan Sungai Kunyit
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Selat Karimata.

Pasal 3

(1) Titik Koordinat Batas Desa Sungai Bundung Laut Kecamatan Sungai Kunyit dengan Desa Sungai Duri II Kecamatan Sungai Kunyit, dimulai dari :

- a. PBU 61.02.12.2004-2002.001 dengan koordinat $108^{\circ} 55' 1,2''$ BT, $00^{\circ} 31' 51,4''$ LU pada wilayah RT 001/RW 001 Dusun Mayasari dengan RT 010/ RW 003 Dusun Damai menuju PBU 61.02.12.2004-2002.002 dengan koordinat $108^{\circ} 55' 39,4''$ BT, $00^{\circ} 31' 37,9''$ LU pada wilayah RT 005/RW 002 Dusun Suka Tani dengan RT 010/003 Dusun Damai.
- b. PBU 61.02.12.2004-2002.002 menuju PBU 61.02.12.2004-2002.003 dengan titik koordinat $108^{\circ} 55' 37,9''$ BT, $00^{\circ} 31' 32,8''$ LU pada wilayah RT 005/RW 002 Dusun Suka Tani dengan RT 010/ RW 003 Dusun Damai.

(2) Titik Koordinat Batas Desa Sungai Bundung Laut Kecamatan Sungai Kunyit dengan Desa Sungai Kunyit Laut Kecamatan Sungai Kunyit, dimulai dari :

- a. PBU PBU 61.02.12.2004-2005.004 dengan koordinat $108^{\circ} 54' 30,1''$ BT, $00^{\circ} 30' 33,2''$ LU pada wilayah RT 008/RW 002 Dusun Suka Tani dengan RT 005/RW 003 Dusun Tenang menuju PBU 61.02.12.2004-2005.005 dengan koordinat $108^{\circ} 54' 34,2''$ BT, $00^{\circ} 30' 32,1''$ LU pada wilayah RT 008/RW 002 Dusun Suka Tani dengan RT 005/RW 003 Dusun Tenang.
- b. PBU 61.02.12.2004-2005.005 menuju PBU 61.02.12.2004-2005.006 dengan koordinat $108^{\circ} 54' 50,4''$ BT, $00^{\circ} 30' 31,2''$ LU pada wilayah RT 008/RW 002 Dusun Suka Tani dengan RT 011/RW 005 Dusun Mufakat.
- c. PBU 61.02.12.2004-2005.006 menuju PBU 61.02.12.2004-2005.007 dengan koordinat $108^{\circ} 55' 0,9''$ BT, $00^{\circ} 30' 28,2''$ LU pada wilayah RT 012/RW 003 Dusun Tujuh Ratus dengan RT 011/RW 005 Dusun Mufakat.
- d. PBU 61.02.12.2004-2005.007 menuju PBU 61.02.12.2004-2005.008 dengan koordinat $108^{\circ} 55' 20,6''$ BT, $00^{\circ} 30' 30,8''$ LU pada wilayah RT 012/RW 003 Dusun Tujuh Ratus dengan RT 011/RW 005 Dusun Mufakat.

- e. PBU 61.02.12.2004-2005.008 menuju PBU 61.02.12.2004-2005.009 dengan koordinat $108^{\circ} 55' 41,0''$ BT, $00^{\circ} 30' 38,8''$ LU pada wilayah RT 011/RW 003 Dusun Tujuh Ratus dengan RT 013/RW 006 Dusun Mufakat.
 - f. PBU 61.02.12.2004-2005.009 menuju PBU 61.02.12.2004-2005.010 dengan koordinat $108^{\circ} 55' 49,6''$ BT, $00^{\circ} 30' 37,5''$ LU pada wilayah RT 011/RW 003 Dusun Tujuh Ratus dengan RT 013/RW 006 Dusun Mufakat.
 - g. PBU 61.02.12.2004-2005.010 menuju PBU 61.02.12.2004-2005.011 dengan koordinat $108^{\circ} 55' 50,4''$ BT, $00^{\circ} 30' 41,6''$ LU pada wilayah RT 011/RW 003 Dusun Tujuh Ratus dengan RT 013/RW 006 Dusun Mufakat.
 - h. PBU 61.02.12.2004-2005.011 menuju PBU 61.02.12.2004-2005.012 dengan koordinat $108^{\circ} 55' 57,9''$ BT, $00^{\circ} 30' 39,8''$ LU pada wilayah RT 011/RW 003 Dusun Tujuh Ratus dengan RT 013/RW 006 Dusun Mufakat.
 - i. PBU 61.02.12.2004-2005.012 menuju PBU 61.02.12.2004-2005.013 dengan koordinat $108^{\circ} 55' 58,4''$ BT, $00^{\circ} 30' 41,4''$ LU pada wilayah RT 011/RW 003 Dusun Tujuh Ratus dengan RT 013/RW 006 Dusun Mufakat.
 - j. PBU 61.02.12.2004-2005.013 menuju PBU 61.02.12.2004-2005.014 dengan koordinat $108^{\circ} 56' 5,4''$ BT, $00^{\circ} 30' 39,4''$ LU pada wilayah RT 011/RW 003 Dusun Tujuh Ratus dengan RT 013/RW 006 Dusun Mufakat.
 - k. PBU 61.02.12.2004-2005.014 menuju PBU 61.02.12.2004-2005.015 dengan koordinat $108^{\circ} 56' 12,7''$ BT, $00^{\circ} 30' 31,3''$ LU pada wilayah RT 011/RW 003 Dusun Tujuh Ratus dengan RT 013/RW 006 Dusun Mufakat.
 - l. PBU 61.02.12.2004-2005.015 menuju PBU 61.02.12.2004-2005.016 dengan koordinat $108^{\circ} 55' 12,0''$ BT, $00^{\circ} 30' 26,3''$ LU pada wilayah RT 012/RW 003 Dusun Tujuh Ratus dengan RT 012/RW 006 Dusun Mufakat.
 - m. PBU 61.02.12.2004-2005.016 menuju PBU 61.02.12.2004-2005.017 dengan koordinat $108^{\circ} 55' 16,2''$ BT, $00^{\circ} 30' 28,0''$ LU pada wilayah RT 012/RW 003 Dusun Tujuh Ratus dengan RT 012/RW 006 Dusun Mufakat.
 - n. PBU 61.02.12.2004-2005.017 menuju PBU 61.02.12.2004-2005.018 dengan koordinat $108^{\circ} 55' 18,3''$ BT, $00^{\circ} 30' 31,4''$ LU pada wilayah RT 012/RW 003 Dusun Tujuh Ratus dengan RT 012/RW 006 Dusun Mufakat.
 - o. PBU 61.02.12.2004-2005.018 menuju PBU 61.02.12.2004-2005.019 dengan koordinat $108^{\circ} 55' 34,0''$ BT, $00^{\circ} 30' 35,3''$ LU pada wilayah RT 012/RW 003 Dusun Tujuh Ratus dengan RT 012/RW 006 Dusun Mufakat.
- (3) Titik koordinat pertigaan Batas Desa Sungai Bundung Laut Kecamatan Sungai Kunyit dengan Desa Sungai Duri II Kecamatan Sungai Kunyit dan Desa Bukit Batu Kecamatan Sungai Kunyit, pada : PBU 61.02.12.2004-2002-2003.020 dengan koordinat $108^{\circ} 55' 53,4''$ BT, $00^{\circ} 31' 22,0''$ LU titik pertigaan Desa Sungai Bundung Laut pada wilayah RT 005/002 Dusun Suka Tani dengan Desa Sungai Duri II pada wilayah RT 011/003 Dusun Damai dengan Desa Bukit Batu pada wilayah RT 005/002 Dusun Serai Wangi.

- (4) Titik Koordinat Batas Desa Sungai Bundung Laut Kecamatan Sungai Kunyit dengan Desa Bukit Kecamatan Sungai Kunyit, dimulai dari :
- a. Dari PBU 61.02.12.2004-2003.021 dengan koordinat $108^{\circ} 55' 51,0''$ BT, $00^{\circ} 31' 11,8''$ LU pada wilayah RT 006/RW 002 Dusun Suka Tani dengan RT 005/RW 002 Dusun Serai Wangi menuju PBU 61.02.12.2004-2003.022 dengan koordinat $108^{\circ} 55' 51,1''$ BT, $00^{\circ} 31' 12,1''$ LU pada wilayah RT 006/RW 002 Dusun Suka Tani dengan RT 005/RW 002 Dusun Serai Wangi.
 - b. PBU 61.02.12.2004-2003.022 menuju PBU 61.02.12.2004-2003.023 dengan koordinat $108^{\circ} 55' 37,8''$ BT, $00^{\circ} 31' 18,2''$ LU pada wilayah RT 006/RW 002 Dusun Suka Tani dengan RT 005/RW 002 Dusun Serai Wangi.
 - c. PBU 61.02.12.2004-2003.023 menuju PBU 61.02.12.2004-2003.024 dengan koordinat $108^{\circ} 55' 38,4''$ BT, $00^{\circ} 31' 20,0''$ LU pada wilayah RT 005/RW 002 Dusun Suka Tani dengan RT 005/RW 002 Dusun Serai Wangi.
 - d. PBU 61.02.12.2004-2003.024 menuju PBU 61.02.12.2004-2003.025 dengan koordinat $108^{\circ} 55' 51,8''$ BT, $00^{\circ} 31' 13,7''$ LU pada wilayah RT 005/RW 002 Dusun Suka Tani dengan RT 005/RW 002 Dusun Serai Wangi.
 - e. PBU 61.02.12.2004-2003.025 menuju PBU 61.02.12.2004-2003.026 dengan koordinat $108^{\circ} 55' 45,2''$ BT, $00^{\circ} 30' 56,3''$ LU pada wilayah RT 011/RW 003 Dusun Tujuh Ratus dengan RT 006/RW 002 Dusun Serai Wangi.
 - f. PBU 61.02.12.2004-2003.026 menuju PBU 61.02.12.2004-2003.027 dengan koordinat $108^{\circ} 55' 48,0''$ BT, $00^{\circ} 30' 55,3''$ LU pada wilayah RT 011/RW 003 Dusun Tujuh Ratus dengan RT 006/RW 002 Dusun Serai Wangi.
 - g. PBU 61.02.12.2004-2003.027 menuju PBU 61.02.12.2004-2003.028 dengan koordinat $108^{\circ} 55' 52,0''$ BT, $00^{\circ} 30' 54,2''$ LU pada wilayah RT 011/RW 003 Dusun Tujuh Ratus dengan RT 006/RW 002 Dusun Serai Wangi.
 - h. PBU 61.02.12.2004-2003.028 menuju PBU 61.02.12.2004-2003.029 dengan koordinat $108^{\circ} 55' 52,4''$ BT, $00^{\circ} 30' 55,1''$ LU pada wilayah RT 011/RW 003 Dusun Tujuh Ratus dengan RT 006/RW 002 Dusun Serai Wangi.
 - i. PBU 61.02.12.2004-2003.029 menuju PBU 61.02.12.2004-2003.030 dengan koordinat $108^{\circ} 56' 3,3''$ BT, $00^{\circ} 30' 51,8''$ LU pada wilayah RT 011/RW 003 Dusun Tujuh Ratus dengan RT 006/RW 002 Dusun Serai Wangi. \
 - j. PBU 61.02.12.2004-2003.030 menuju PBU 61.02.12.2004-2003.031 dengan koordinat $108^{\circ} 56' 2,3''$ BT, $00^{\circ} 30' 48,9''$ LU pada wilayah RT 011/RW 003 Dusun Tujuh Ratus dengan RT 006/RW 002 Dusun Serai Wangi.
 - k. PBU 61.02.12.2004-2003.031 menuju PBU 61.02.12.2004-2003.032 dengan koordinat $108^{\circ} 56' 2,9''$ BT, $00^{\circ} 30' 48,7''$ LU pada wilayah RT 011/RW 003 Dusun Tujuh Ratus dengan RT 006/RW 002 Dusun Serai Wangi.

- l. PBU 61.02.12.2004-2003.032 menuju PBU 61.02.12.2004-2003.033 dengan koordinat $108^{\circ} 56' 2.2''$ BT, $00^{\circ} 30' 45.9''$ LU pada wilayah RT 011/RW 003 Dusun Tujuh Ratus dengan RT 006/RW 002 Dusun Serai Wangi
 - m. PBU 61.02.12.2004-2003.033 menuju PBU 61.02.12.2004-2003.034 dengan koordinat $108^{\circ} 56' 11.0''$ BT, $00^{\circ} 30' 43.0''$ LU pada wilayah RT 011/ RW 003 Dusun Tujuh Ratus dengan RT 006/RW 002 Dusun Serai Wangi.
 - n. PBU 61.02.12.2004-2003.034 menuju PBU 61.02.12.2004-2003.035 dengan koordinat $108^{\circ} 56' 11.2''$ BT, $00^{\circ} 30' 44.2''$ LU pada wilayah RT 011/RW 003 Dusun Tujuh Ratus dengan RT 006/RW 002 Dusun Serai Wangi.
 - o. PBU 61.02.12.2004-2003.035 menuju PBU 61.02.12.2004-2003.036 dengan koordinat $108^{\circ} 56' 24.3''$ BT, $00^{\circ} 30' 43.3''$ LU pada wilayah RT 011/ RW 003 Dusun Tujuh Ratus Desa Sungai Bundung Laut dengan RT 006/RW 002 Dusun Serai Wangi.
 - p. PBU 61.02.12.2004-2003.036 menuju PBU 61.02.12.2004-2003.037 dengan koordinat $108^{\circ} 56' 25.4''$ BT, $00^{\circ} 30' 42.7''$ LU pada wilayah RT 011/RW 003 Dusun Tujuh Ratus dengan RT 006/RW 002 Dusun Serai Wangi.
 - q. PBU 61.02.12.2004-2003.037 menuju PBU 61.02.12.2004-2003.038 dengan koordinat $108^{\circ} 56' 24.4''$ BT, $00^{\circ} 30' 38.8''$ LU pada wilayah RT 011/RW 003 Dusun Tujuh Ratus dengan RT 006/RW 002 Dusun Serai Wangi.
 - r. PBU 61.02.12.2004-2003.038 menuju PBU 61.02.12.2004-2003.039 dengan koordinat $108^{\circ} 56' 14.0''$ BT, $00^{\circ} 30' 29.8''$ LU pada wilayah RT 011/RW 003 Dusun Tujuh Ratus Desa dengan RT 006/RW 002 Dusun Serai Wangi Desa.
- (5) Titik Koordinat batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran I Peraturan.

Pasal 4

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

BAB III LUAS WILAYAH DESA

Pasal 5

Dengan adanya Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sungai Bundung Laut Kecamatan Sungai Kuyit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka Luas Wilayah Desa Sungai Bundung Laut Kecamatan Sungai Kuyit adalah 482,97 Ha.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 14.4 - 2021

BUPATI MEMPAWAH,

BERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 14.4.2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2021... NOMOR 22

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
 NOMOR 22 TAHUN 2021
 TENTANG
 PETA BATAS DESA SUNGAI BUNDUNG LAUT KECAMATAN
 SUNGAI KUNYIT KABUPATEN MEMPAWAH

TITIK KOORDINAT BATAS DESA SUNGAI BUNDUNG LAUT KECAMATAN SUNGAI KUNYIT

Nama Titik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Bujur (BT)	Lintang (LU)	X (Meter)	Y (Meter)
1	2	3	4	5
PBU 61.02.12.2004-2002.001	108° 55' 1,2" BT	00° 31' 51,4" LU	268171	58725
PBU 61.02.12.2004-2002.002	108° 55' 39,4" BT	00° 31' 37,9" LU	269354	58308
PBU 61.02.12.2004-2002.003	108° 55' 37,9" BT	00° 31' 32,8" LU	269309	58154
PBU 61.02.12.2004-2005.004	108° 54' 30,1" BT	00° 30' 33,2" LU	267211	56321
PBU 61.02.12.2004-2005.005	108° 54' 34,2" BT	00° 30' 32,1" LU	267337	56289
PBU 61.02.12.2004-2005.006	108° 54' 50,4" BT	00° 30' 31,2" LU	267838	56261
PBU 61.02.12.2004-2005.007	108° 55' 0,9" BT	00° 30' 28,2" LU	268164	56169
PBU 61.02.12.2004-2005.008	108° 55' 20,6" BT	00° 30' 30,8" LU	268771	56247
PBU 61.02.12.2004-2005.009	108° 55' 41,0" BT	00° 30' 38,8" LU	269402	56493
PBU 61.02.12.2004-2005.010	108° 55' 49,6" BT	00° 30' 37,5" LU	269669	56452
PBU 61.02.12.2004-2005.011	108° 55' 50,4" BT	00° 30' 41,6" LU	269692	56580
PBU 61.02.12.2004-2005.012	108° 55' 57,9" BT	00° 30' 39,8" LU	269925	56524
PBU 61.02.12.2004-2005.013	108° 55' 58,4" BT	00° 30' 41,4" LU	269941	56573
PBU 61.02.12.2004-2005.014	108° 56' 5,4" BT	00° 30' 39,4" LU	270157	56512
PBU 61.02.12.2004-2005.015	108° 56' 12,7" BT	00° 30' 31,3" LU	270382	56262
PBU 61.02.12.2004-2005.016	108° 55' 12,0" BT	00° 30' 26,3" LU	268505	56110
PBU 61.02.12.2004-2005.017	108° 55' 16,2" BT	00° 30' 28,0" LU	268635	56161

PBU 61.02.12.2004-2005.018	108° 55' 18,3" BT	00° 30' 31,4" LU	268701	56266
PBU 61.02.12.2004-2005.019	108° 55' 34,0" BT	00° 30' 35,3" LU	269185	56386
PBU 61.02.12.2004-2002-2003.020	108° 55' 53,4" BT	00° 31' 22,0" LU	269786	57821
PBU 61.02.12.2004-2003.021	108° 55' 51,0" BT	00° 31' 11,8" LU	269712	57506
PBU 61.02.12.2004-2003.022	108° 55' 51,1" BT	00° 31' 12,1" LU	269716	57516
PBU 61.02.12.2004-2003.023	108° 55' 37,8" BT	00° 31' 18,2" LU	269304	57705
PBU 61.02.12.2004-2003.024	108° 55' 38,4" BT	00° 31' 20,0" LU	269323	57759
PBU 61.02.12.2004-2003.025	108° 55' 51,8" BT	00° 31' 13,7" LU	269737	57565
PBU 61.02.12.2004-2003.026	108° 55' 45,2" BT	00° 30' 56,3" LU	269533	57032
PBU 61.02.12.2004-2003.027	108° 55' 48,0" BT	00° 30' 55,3" LU	269621	57000
PBU 61.02.12.2004-2003.028	108° 55' 52,0" BT	00° 30' 54,2" LU	269745	56968
PBU 61.02.12.2004-2003.029	108° 55' 52,4" BT	00° 30' 55,1" LU	269755	56994
PBU 61.02.12.2004-2003.030	108° 56' 3,3" BT	00° 30' 51,8" LU	270092	56893
PBU 61.02.12.2004-2003.031	108° 56' 2,3" BT	00° 30' 48,9" LU	270062	56803
PBU 61.02.12.2004-2003.032	108° 56' 2,9" BT	00° 30' 48,7" LU	270082	56797
PBU 61.02.12.2004-2003.033	108° 56' 2,2" BT	00° 30' 45,9" LU	270060	56713
PBU 61.02.12.2004-2003.034	108° 56' 11,0" BT	00° 30' 43,0" LU	270332	56622
PBU 61.02.12.2004-2003.035	108° 56' 11,2" BT	00° 30' 44,2" LU	270336	56658
PBU 61.02.12.2004-2003.036	108° 56' 24,3" BT	00° 30' 43,3" LU	270742	56630
PBU 61.02.12.2004-2003.037	108° 56' 25,4" BT	00° 30' 42,7" LU	270778	56612
PBU 61.02.12.2004-2003.038	108° 56' 24,4" BT	00° 30' 38,8" LU	270744	56494
PBU 61.02.12.2004-2003.039	108° 56' 14,0" BT	00° 30' 29,8" LU	270423	56215


Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 14-4-2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2021... NOMOR 22.....


BUPATI MEMPAWAH,

BERINA




**PETA BATAS DESA
 DESA SUNGAI BUNDEUNG LAUT
 KECAMATAN SUNGAI KUNYIT
 KABUPATEN MEMPAWAH**

Skala 1:13 000



Meters




N

Proyeksi: Geografis dan Universal Transverse Mercator Zona 49N
 Datum : World Geodetic System 1984

Keterangan:

- Laut
- Sungai
- Jalan
- PBU
- batas desa pelacakan

Sumber:
 1. Peta Kabupaten Mempawah Skala 1:50 000
 2. Peta Administrasi Desa Tahun 1995, 2011
 3. Peta administrasi batas desa Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mempawah Tahun 2018
 4. Peta administrasi batas desa Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mempawah Tahun 2020
 5. Berita Acara hasil kesepakatan penetapan batas Desa Sungai Bundeung Laut Tahun 2021



BUPATI MEMPAWAH

